



**PUTUSAN**  
Nomor 03 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**P. SALIM**, bertempat tinggal di Blok Kedungmiri, RT 02/RW 09, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **MUASAN BESRI**, bertempat tinggal di Dusun Pakis, RT 02, RW 01, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
2. **MUSTA'IN**, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gang Sekar RT 01, RW 07, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
3. **NURFADILAH**, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
4. **AKSEN SUGIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Pakis RT 02, RW 01, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
5. **HOMMAIROH BAKARUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pakis, RT 02, RW 01, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
6. **B. WARSA**, bertempat tinggal di Dusun Pakis Jaya, RT 02, RW 01, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
7. **B. WARSI**, bertempat tinggal di Dusun Pakis, RT 05, RW 01, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
8. **BABUN**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel RT 04, RW 08, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo;

Halaman 1 dari 19 Hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2015



9. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di RT 02, RW 02, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo;

10. **MAHRUS**, bertempat tinggal di RT 02, RW 02, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Soegeng Hariyadi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Gang Masjid Baiturrohman Nomor 8 Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 666 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1984 seorang bernama P. Samoeri Atmo alias Samoeri Atmo, yang semasa hidupnya telah kawin dengan seorang perempuan bernama: Saminten Samoeri Atmo juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan/anak kandung 5 (lima) orang,
  - I. Tawan. meninggal dunia, yang selama hidupnya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Juwariyah juga telah meninggal dunia dan mempunyai anak 4 (empat) orang: 1. Musta'in (P-II). 2. Nurfadilah (P-III). 3. Aksen Sugianto (P-IV). 4. Hommairoh Bakarudin (P-V);
  - II. Ngaisah. meninggal dunia, yang selama hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak: 1. Warsa (P-VI) dan 2. Warsi (P-VII);
  - III. Fatimah, meninggal dunia, yang selama hidupnya mempunyai anak 1 (satu) orang: Suja'i juga telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan;
  - IV. Tijah, meninggal dunia, yang selama hidupnya mempunyai anak 3 orang: 1. Babun (P-VIII) dan 2. Hasan meninggal dunia, mempunyai 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) orang anak yakni: a. Siti Aminah (P-IX) dan b. Mahrus (P-X) dan
3. Asit meninggal dunia tidak punya anak;
- V. P. Muasan Besri (P-I);
2. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum P. Samoeri Atmo alias Samoeri Atmo dan B. Saminten Samoeri Atmo, adalah Penggugat -I, -II, -III, -IV, -V, -VI, -VII, -VIII, -IX dan Penggugat-X atau Para Penggugat dan berhak atas harta peninggalannya;
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah sebagaimana diuraikan pada posita poin 2 di atas, almarhum P. Samoeri Atmo alias Samuri Atmo dan Saminten Samoeri Atmo juga meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi waris berupa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kadopok, Kota Probolinggo, yang tersebut dalam buku C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kadopok, Kota Probolinggo Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo dengan batas-batas:
- Utara : Sawah Bu Sulani  
Timur : Rel Kereta Api  
Selatan : Sawah P. Noyo  
Barat : Jalan Desa
- Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: tanah peninggalan P. Samoeri Atmo;
4. Bahwa sekitar tahun 1977, seluruh (satu bagian) tanah peninggalan P. Samoeri Atmo yakni yang seluas 475 da sebagaimana tersebut di atas, atas persetujuan dari P. Samoeri Atmo dan ahli waris yang lain, oleh Penggugat-I disewakan secara berturut-turut kepada P. Nasur sampai selama 51 (lima puluh satu) tahun, yakni mulai tahun 1977 s/d berakhir tahun 2028.
5. Bahwa sekitar ± pada tahun 2004 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat separo (1/2) bagian dari tanah peninggalan P. Samoeri Atmo, sebagaimana tersebut dalam posita poin 3 di atas atau seluas ± 235 da, dengan cara sepihak telah dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat sampai dengan sekarang, dengan batas-batas:
- Utara : Sawah Bu Sulani;  
Timur : Sawah Peninggalan P. Samoeri Atmo yang disewa P. Nasur;  
Selatan : Sawah P. Noyo;  
Barat : Jalan Desa;
- Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: objek sengketa 1 a.

Halaman 3 dari 19 Hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2015



6. Bahwa kemudian sekitar  $\pm$  pada tahun 2005 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat, Tergugat dengan cara sepihak telah menguasai dan mengerjakan lagi sampai dengan sekarang seperempat ( $1/4$ ) bagian atau seluas  $\pm$  115 da dari Tanah Peninggalan P. Samoeri Atmo sebagaimana tersebut dalam posita poin 3 di atas,

Utara : Sawah Bu Sulani;

Timur : Rel Kereta Api;

Selatan : Sawah P. Noyo;

Barat : Sawah Peninggalan P. Samoeri Atmo yang disewa P. Nasur;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: objek sengketa 1 b.

7. Bahwa oleh karena tanah peninggalan P. Samoeri Atmo secara berturut-turut telah dikuasai dan dikerjakan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam posita poin 5 dan 6 di atas, maka sejak saat itu P. Nasur sebagai penyewa yang beretikat baik hanya menguasai dan mengerjakan  $1/4$  (seperempat) bagian atau seluas  $\pm$  115 da dari tanah peninggalan P. Samoeri Atmo, yaitu dengan batas-batas:

Utara : Sawah Bu Sulani;

Timur : objek sengketa 1 b;

Selatan : Sawah P. Noyo;

Barat : objek sengketa 1 a;

8. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa tidak pernah menjual tanah peninggalan P. Samoeri Atmo dan hanya menyewakan kepada P. Nasur, maka atas penguasaan objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b oleh Tergugat tersebut, Penggugat I mendatangi Tergugat dengan maksud meminta kembali objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b yang dikerjakan oleh Tergugat, namun ternyata oleh Tergugat tidak diberikan dengan alasan bahwa tanah peninggalan P. Samoeri Atmo tersebut seluruhnya telah dibeli oleh Tergugat.

9. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Para Penggugat, Tanah Peninggalan P. Samoeri Atmo, seluruhnya telah dialihkan/dipindah tangankan ke atas nama Tergugat, sebagaimana yang tercatat dalam buku C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo yang dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis pada tanggal 27-10-1986 jual ke Nomor 1755 atas nama P. Salim yang dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis pada tanggal 27-10-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 beli dari Nomor 280, padahal sebenarnya Para Penggugat tidak pernah merasa menjual kepada siapapun termasuk kepada Tergugat.

10. Bahwa dengan demikian perubahan dalam buku leter C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dari C Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo ke C Nomor 1755, Klas S.TI persil 65, luas 475 da atas nama P. Salim dengan dasar jual beli tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum dan oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum, sebab disamping Para Penggugat sebagai ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang sah dari P. Samoeri Atmo tidak pernah merasa menjual tanah peninggalan P. Samoeri Atmo, juga faktanya P. Samoem Atmo sendiri telah meninggal pada tahun 1984, sehingga tidak mungkin melakukan jual beli atas tanah sawah tersebut pada tahun 1986.
11. Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah peninggalan P. Samoeri Atmo sebagaimana tersebut dalam buku leter C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dari C Nomor 280, Klas S.H persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo ke C Nomor 1755, Klas S.II persil 65, luas 475 da atas nama P. Salim dengan dasar jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan demikian penguasaan objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b sampai dengan sekarang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sehingga tidak berlebihan jika Para Penggugat mohon agar Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk segera mengosongkan objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi).
12. Bahwa oleh karena perubahan dalam buku leter C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo dari C Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo ke C Nomor 1755, Klas S.II persil 65, luas 475 da atas nama P. Salim dengan dasar Jual Beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka sudah selayaknya apabila status Tanah Peninggalan P. Samoeri Atmo dikembalikan kepada asalnya yakni dari C Nomor 1755, Klas S.II persil 65, luas 475 da atas nama P. Salim dikembalikan ke C. Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo;

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2015



13. Bahwa atas penguasaan objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat, maka Para Penggugat sangat dirugikan secara materiil, kerugian mana ditaksir keseluruhannya sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) selama 7 tahun yakni sejak tahun 2004 s/d 2011, dengan perincian bahwa apabila tanah peninggalan P. Samoeri Atmo tersebut Para Penggugat tanami padi maka sekali panen akan menghasilkan sebesar: Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana pertahun 3 kali panen, sehingga dapatlah dihitung kerugian Para Penggugat sebesar:  $Rp6.000.000,00 \times 3 \times 7 = Rp126.000.000,00$  (seratus dua puluh enam juta rupiah)
14. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia jika nantinya Para Penggugat dipihak yang dimenangkan, serta agar objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b tidak dialihkan, dioperkan atau digadaikan pada pihak lain, juga karena besarnya tuntutan ganti rugi Para Penggugat, maka mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (CB) terhadap objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b;
15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat maka tidaklah berlebihan jika Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet*, banding ataupun kasasi;
16. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan yaitu dengan cara meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, baik secara pribadi maupun dengan melalui pihak Kelurahan dan Kecamatan, namun tidak ada tanggapan yang positif, sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah, sebagaimana tersebut dalam posita poin 3, yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, yang tersebut dalam buku C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kadopok, Kota Probolinggo Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo dengan batas-batas:

Utara : Sawah Bu Sulani;

Timur : Rel Kereta Api;



Selatan : Sawah P. Noyo;

Barat : Jalan Desa;

adalah merupakan tanah peninggalan P. Samoeri Atmo alias Samoeri Atmo yang belum dibagi waris;

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum P. Samoeri Atmo alias Somuri Atmo dan berhak atas seluruh harta peninggalannya yakni tanah peninggalan P. Samoeri Atmo alias Samuri Atmo.
4. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa 1 a sejak tahun 2004 dan objek sengketa 1 b sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah peninggalan P. Samoeri Atmo alias Samoeri Atmo dari Buku C. 280 atas nama P. Samoeri Atmo ke. Buku C. 1755 atas nama P. Salim dengan dasar jual beli, pada tanggal 27-10-1986 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan mengembalikan status tanah peninggalan P. Samoeri Atmo kepada asalnya yakni dari C Nomor 1755, Klas S.n persil 65, luas 475 da atas nama P. Salim dikembalikan ke C. Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan poin 13;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk pula dalam dalil gugatan Reconvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, Penggugat Reconvensi adalah sebagai pembeli yang sah atas tanah sawah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, C Nomor 280, Klas 8.11, persil 65 luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo, yang batas-batasnya:

Utara : Sawah Bu Sulani;

Timur : Rel Kereta Api;

Selatan : Sawah P. Noyo;

Barat : Jalan Desa;

Dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sebagai pembeli dan Penggugat I Konvensi Tergugat I Reconvensi atas persetujuan para ahli warisnya sebagai penjual;

3. Bahwa tanah yang telah dijual kepada Penggugat Reconvensi tersebut masih ada sebagian tanah yang sampai sekarang oleh Tergugat I Reconvensi (Muasan Besri) belum diserahkan kepada Penggugat Reconvensi;

4. Bahwa tanah yang belum diserahkan kepada Penggugat Reconvensi adalah tanah sawah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, C Nomor 280, Klas 8.11, persil 65 luas  $\pm$  115 da, 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo, yang batas-batasnya:

Utara : Sawah Bu Sulani;

Timur : Sawah milik Penggugat Reconvensi asal beli dari Tergugat Reconvensi (Muasan Bisri);

Selatan : Sawah P. Noyo;

Barat : Sawah milik Penggugat Reconvensi asal beli dari Tergugat Reconvensi (Muasan Bisri);

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

5. Bahwa tanah sengketa tersebut pada tahun 1986 oleh Tergugat I Reconvensi (Muasan Bisri) atas persetujuan oleh para ahli warisnya telah dijual kepada Penggugat Reconvensi;
6. Bahwa oleh karena saat tanah sengketa dijual masih dalam keadaan disewa kepada P. Nasur, maka Tergugat Reconvensi saat itu berjanji akan



menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi pada tahun 2008, dengan alasan tanah sengketa tersebut masih disewakan kepada P. Nasur selama 31 tahun, sejak tahun 1977 yang berakhir pada tahun 2008,

7. Bahwa setelah tahun 2008, ternyata Tergugat I Rekonvensi telah ingkar janji tidak menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan memperpanjang sewanya lagi kepada P. Nasur sampai dengan tahun 2028;
8. Bahwa oleh karena setelah tahun 2008, Tergugat 1 Rekonvensi tidak menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan dihukum pula untuk mengganti kerugian dengan menguasai dan menikmati hasilnya tanah sengketa sejak tahun 2008 sampai sekarang;
10. Bahwa sesuai kepatutan menurut hukum atas penguasaan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat I Rekonvensi, apabila tanah sengketa tersebut disewakan pertahunnya seharga Rp3.000.000,00, maka sejak tahun 2008 hingga sekarang tahun 2011 terhitung selama 3 tahun adalah sebesar  $Rp3.000.000,00 \times 3 = Rp9.000.000,00$  yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi kerugian yang nyata secara hukum telah dialami oleh Penggugat Rekonvensi yang tidak menguasai dan menikmati tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menetapkan bahwa jual beli antara Penggugat Rekonvensi (P. Salim) dengan Tergugat I Rekonvensi (Muasan Bisri) atas tanah sawah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, C Nomor 280, Klas S.II, persil 65 luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo, yang batas-batasnya:  
Utara : Sawah Bu Sulani;  
Timur : Rel Kereta Api;  
Selatan : Sawah P. Noyo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Desa;

Adalah sah menurut hukum;

- Menyakan bahwa pengalihan hak atas buku tanah Kelurahan dari Nomor 280 klas.SII persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo yang dalam kolom perubahan pada tanggal 27 Oktober 1986 jual ke Nomor 1755 atas nama P. Salim (Tergugat) yang dalam kolom perubahan beli dari Nomor 280 adalah sah menurut hukum;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi atas sebagian tanah sawah yang telah dijual kepada Penggugat Rekonvensi (tanah sengketa) yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, C Nomor 280, Klas S.II, persil 65 luas  $\pm 115$  da, atas nama P. Salim, yang batas-batasnya:

Utara : Sawah Bu Sulani;

Timur : Sawah milik Penggugat Rekonvensi asal beli dari Tergugat Rekonvensi (Muasan Bisri);

Selatan : Sawah P. Noyo;

Barat : Sawah milik Penggugat Rekonvensi asal beli dari Tergugat Rekonvensi (Muasan Bisri);

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat I Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I Rekonvensi untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
- Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai uang sebesar Rp9.000.000,00, sebagai kompensasi atas penguasaan tanah sengketa selama 3 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini;

Atau:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Prob tanggal 19 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 10 dari 19 Hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2015



- Menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, yang tersebut dalam buku C Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo dengan batas-batas:

Utara : Sawah Bu Sulani;

Timur : Rel Kereta Api;

Selatan : Sawah P. Noyo;

Barat : Jalan Desa;

adalah merupakan tanah peninggalan P. Samoeri Atmo alias Samoeri Atmo yang belum dibagi waris;

- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum P. Samoeri Atmo alias SOMURI Atmo dan berhak atas seluruh harta peninggalannya yakni tanah peninggalan P. Samoeri Atmo alias Samoeri Atmo.
  - Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa 1 a sejak tahun 2004 dan objek sengketa 1 b sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  - Manyatakan bahwa peralihan hak atas tanah peninggalan P. Samoeri Atmo alias Samoeri Atmo dari Buku C. 280 atas Nama P. Samoeri Atmo ke. Buku C. 1755 atas nama P. Salim dengan dasar jual beli, pada tanggal 27-10-1986 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
  - Menyatakan mengembalikan status Tanah Peninggalan P. Samoeri Atmo kepada asalnya yakni dari C Nomor 1755, Klas S.n persil 65, luas 475 da atas nama P. Salim dikembalikan ke C. Nomor 280, Klas S.II persil 65, luas 475 da, atas nama P. Samoeri Atmo;
  - Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa 1 a dan objek sengketa 1 b dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi);
  - Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Dalam Rekonvensi
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 537/PDT/2011/PT.SBY tanggal 10 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Probolinggo tanggal 19 Mei 2011 Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Prob yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi P. SALIM tersebut;  
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 666 K/Pdt/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Pdt.PK/2014/PN.Pbl. Jo Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Prob. Jo Nomor 537/PDT/2011/PT.SBY, Jo Nomor 666/Pdt/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 September 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori

Halaman 12 dari 19 Hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Pertama:

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili dan menjatuhkan putusannya dalam perkara Nomor :666 K/Pdt/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tersebut, jelas-jelas telah melakukan suatu kekhilafan/kekeliruan serta telah keliru dalam menerapkan hukum;

Ketua / Majelis Hakim Agung Yang Kami Hormati;

Bahwa pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara Nomor 666 K/Pdt/2012, tanggal 24 Oktober 2012, adalah telah salah dalam penerapan hukum, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya “ menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar “, dan pertimbangan Hakim Agung tersebut diambil karena ketidak cermatannya dan tidak ketelitiannya karena apabila *Judex Facti* cermat dan teliti di persidangan telah terbukti bahwa sebagian dari tanah sengketa oleh Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) telah dijual kepada Zainal Sa'id, sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama saksi NARI, yang menerangkan bahwa di buku C dimana Letter C Nomor 280 atas nama P.Samori tanggal 27-10-1986 dijual ke C Nomor 1755 atas nama Salim, dan 1755 beli dari 280, kemudian C 1755 tanggal 8-3-1993 jual ke Zaenal Said, luas 960 m<sup>2</sup>, hal tersebut telah di pertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 19 Mei 2011 Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Prob, pada halaman 38 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pendapat Majelis tersebut di atas, bahwa menurut Hakim, Surat Gugatan Penggugat tanggal 6 Januari 2011 dapat dikualifikasikan mengandung cacat formal disebabkan gugatan Penggugat tersebut “kurang pihak“. Bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa Surat Keterangan Pajak atau IPEDA atas

Halaman 13 dari 19 Hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama P. Samoeri Atmo, bukti surat P-2 dan T-2, yaitu berupa Surat Ketetapan Pajak atau IPEDA atas nama P. Sahar Nomor 1754, keterangan saksi-saksi di persidangan dan juga berdasarkan Pemeriksaan setempat yang Hakim Anggota II ikuti, diketahui bahwa objek sengketa selain dikuasai oleh Tergugat dan disewa oleh saksi B. Nasur, ternyata sebagian objek sengketa seluas 960 m<sup>2</sup> telah dikuasai (dibeli) oleh pihak ketiga yaitu: Zaenal Sa'id, karena itu menurut hemat Hakim seharusnya Penggugat menarik Zaenal Sa'id ikut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam surat gugatannya;

Bahwa yang dimaksud gugatan kurang pihak adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat tidak lengkap, sehingga masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, sebagai contoh kasus pihak Tergugat yang dianggap kurang antara lain dalam putusan MA Nomor 186/R/Pdt/1984, yang menjelaskan” bahwa Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT.H.Y. semula PT.H.Y. meminjam uang dari BPD dan sebagai jaminannya tanah Penggugat dalam kedudukannya yang juga sebagai pemegang saham PT.H.Y, dan meminta kembali sertifikat tanah miliknya, Untuk itu Penggugat menggugat PT.H.Y dan pemegang saham lainnya, Dalam kasus ini MA berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikuti sertakan BPD sebagai Tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatannya mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), contoh kasus gugatan lainnya adalah dalam Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai orgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan tanah sengketa kepada Tergugat I;

“Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak kepada kedua putusan MA tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka sudah semestinya Penggugat menarik atau mengikut sertakan Zainal Sa'id sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dikarenakan selain dikuasai oleh Tergugat, ternyata sebagian tanah atau objek sengketa seluas 960 m<sup>2</sup> dikuasai juga oleh Zaenal Sa'id, maka dengan demikian tindakan Penggugat yang tidak mengikut sertakan Zaenal Sa'id sebagai Tergugat atau Turut Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat

Halaman 14 dari 19 Hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2015



tersebut mengandung cacat formil atau gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dan oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil (gugatan kurang pihak) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), pendapat Hakim II tersebut sejalan antara lain dengan Putusan Mahkamah Agung tgl 9-12-1975 Nomor 437 K/Sip/1973, yang menyatakan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I-Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I-Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I-Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan arus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa untuk memperkuat pertimbangan Hakim II tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan Peninjauan Kembali ini juga mengajukan bukti sertifikat Hak Milik Nomor 515, Kel Jrebeng Lor, atas nama pemegang hak Zainal Said dan dari bukti sertifikat tersebut terbukti bahwa sebagian dari tanah sengketa yang seluas 912 m<sup>2</sup>, telah dijual kepada Zaenal Sa'id dan sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Zaenal Zaid;

Hakim Agung yang terhormat, dari adanya jual beli sawah antara Salim (Pemohon PK) dengan Zaenal Sa'id kemudian tanah yang dijual oleh Salim kepada Zaenal Sa'id tersebut terbitlah sertifikat atas nama pembeli Zaenal Said, hal ini membuktikan bahwa tanah yang dijual kepada Zaenal Sa'id adalah tanah miliknya Salim, dan sebaliknya apabila tanah yang dijual kepada Zaenal Said tersebut tanahnya milik orang tuanya Para Termohon PK, sedang yang menjual Salim, tidak mungkin jual belinya akan di proses (pastinya akan ditolak oleh BPN) hal ini membuktikan bahwa tanah sengketa adalah benar-benar miliknya Salim;

Bahwa selain itu Hakim Pertama juga telah memanipulasi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu 1, saksi Subuet, 2. Saksi Askar dan 3. Saksi Riyadi, dimana setelah Tergugat/Pemohon PK mengambil putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tersebut setelah dibaca ternyata Majelis Hakim telah memanipulasi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi Subuet, Askar dan Riyadi yang pernyataannya dibuat atas smpah dihadapan Sofia Sari Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Probolinggo, pada tanggal 8 Agustus 2011, (Foto copy Surat Pernyataan bermaterai cukup dan diajukan sebagai bukti dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali ini);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas hal-hal yang terurai tersebut di atas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum, seharusnya *Judex Facti* setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi jo putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Kedua:

Adanya bukti baru yang belum pernah diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini (*novum*);

Bahwa pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat/Pemohon PK mengajukan bukti baru berupa:

1. Foto copy kwitansi pembayaran jual beli sawah C Nomor 280, persil 65 klas 475, di jrebeng Lor, tanggal 15-05-83, selanjutnya diberi tanda P.PK-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Kuasa dari B.H. Samori, memberi kuasa untuk menjual sawah Letter C Nomor 280, persil: 65, kelas S.II, terletak di Desa Jrebeng Lor, Kecamatan Kota Probolinggo, dijual lepas kepada Salim, selanjutnya diberi tanda P.PK-2;
3. Surat Pernyataan Pertanggungan Jawab yang dibuat oleh Masan (Muasan) yang menyatakan telah menjual ilang (pusaka) milik orang tuanya sendiri (B.H Samori, sawah dalam Buku Letter C Nomor 280, persil 65. Terletak di Jrebeng Lor, selanjutnya diberi tanda P.PK-3;
4. Foto copy Buku Kelurahan C Nomor 280, persil 65, S.II, luas 0475 da, an P. Samori Atmo, tanggal 27-10-1986 dijual ke 1775, selanjutnya diberi tanda P.PK-4;
5. Foto copy Buku Kelurahan C Nomor 1775, persil 65, S.II, luas 0475 da, an Salim, tgl.27-10-1986 beli dari 280, tgl. 8-3-93, jual ke Zaenal Sa'id luas 960 m<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda P.PK-5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, nama dan alamat wajib pajak Salim, selanjutnya diberi tanda P.PK-6;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, nama dan alamat wajib pajak Salim, selanjutnya diberi tanda P.PK-7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, nama dan alamat wajib pajak Salim, selanjutnya diberi tanda P.PK-8;

Halaman 16 dari 19 Hal. Put. Nomor 03 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, nama dan alamat wajib pajak Salim, selanjutnya diberi tanda P.PK-9;
10. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Subuet, tanggal 9 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P.PK-10;
11. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Askar, tanggal 9 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P.PK-11;
12. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Riyadi, tanggal 9 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P.PK-12;
13. Foto Copy sertifikat Hak Milik Nomor 515, Kelurahan Jrebeng Lor, atas nama pemegang Hak Zainal Said, selanjutnya diberi tanda P.PK-13;

Bukti surat P.PK-1 s/d P.PK-9 dan P.PK-13, tersebut tidak sempat diajukan oleh Tergugat dalam persidangan perkara yang lalu karena saat itu belum ditemukan, sedangkan P.PK10, P.PK11 dan P.PK12, dibuat setelah membaca putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Prob.;

Bahwa memperhatikan bukti baru (*novum*) dan Bukti P-PK-9, P.PK-10, P.PK-11 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Nari yang diajukan oleh Para Penggugat, terbukti fakta hukum bahwa Tergugat/Pemohon PK, sebagai pembeli yang sah atas tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan bukti P.PK-1 dan bukti P.PK-3, terbukti bahwa Muasan Bisri telah menerima uang pembayaran pembelian tanah sengketa dan Muasan Bisri telah menyatakan menjual ilang (pusaka) atas tanah sengketa, maka dengan demikian Muasan Bisri dalam gugatan Para Penggugat sebagai Penggugat I, adalah bertentangan dengan hukum, karena jelas-jelas orang pertama yang bertanggung jawab atas penjualan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat /Pemohon PK;

Bahwa bukti kalau tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Tergugat/Pemohon PK terbukti fakta bahwa di buku pipil desa/kelurahan sudah dirubah ke atas nama Tergugat, kemudian Tergugat telah menjual sebagian dari tanah sengketa tersebut dan jual belinya disahkan oleh Kantor Pertanahan dan terbit sertifikat Hak Milik Nomor 515 atas nama Zaenal Sa'id (pembeli);

Bahwa dengan demikian maka sangat jelas Hakim Agung yang menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar “, adalah sangat keliru dan nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan yang diambil juga salah dan haruslah dibatalkan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* dan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak ada kekhilafan Hakim serta kekeliruan yang nyata karena terbukti tanah perkara milik Para Penggugat berdasarkan buku desa dan tidak pula terbukti jual beli antara orang tua Penggugat I dan Tergugat sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa selain itu alasan-alasan peninjauan kembali tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 64 huruf (a) sampai huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali P. SALIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **P. SALIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003